

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan fungsi advokasi hakim merupakan bagian penting dari tugas Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia dalam rangka menjaga dan mengawasi integritas hakim. Fungsi advokasi ini melibatkan upaya memberikan dukungan dan perlindungan terhadap hakim yang menghadapi ancaman, tekanan, atau kriminalisasi yang dapat memengaruhi independensi peradilan semakin krusial terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik dengan pihak-pihak berkepentingan.

Di wilayah Sumatera Barat, penghubung Komisi Yudisial memiliki tugas penting dalam pelaksanaan fungsi advokasi ini. Sebagai perwakilan lokal dari lembaga pusat, penghubung KY diharapkan mampu menindaklanjuti laporan terkait ancaman atau gangguan terhadap hakim di wilayah hukum tersebut. Fungsi ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kemandirian hakim, sehingga proses peradilan tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

Fungsi advokasi di Sumatera Barat menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi pada 10 Juni 2024, di mana seorang hakim Pengadilan Negeri Padang dilaporkan melakukan tindakan ancaman terhadap seorang advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. Insiden ini menunjukkan adanya dinamika yang kompleks antara

hakim dan advokat yang berpotensi mengganggu proses peradilan yang objektif.¹

Kasus ini juga akan adanya risiko kriminalisasi terhadap advokat yang berusaha memperjuangkan keadilan bagi kliennya. Dalam hal ini, penghubung Komisi Yudisial di wilayah Sumatera Barat memiliki peran strategis untuk memfasilitasi mediasi dan memberikan advokasi kepada hakim tanpa mengesampingkan hak advokat dalam melaksanakan tugas profesinya.

Dalam konteks penelitian analisis yuridis empiris menjadi pendekatan yang relevan untuk memahami bagaimana fungsi advokasi oleh penghubung KY dilaksanakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek hukum yang melandasi fungsi advokasi serta mengkaji data empiris terkait pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan penelitian terbaru oleh Prasetya, diketahui bahwa terdapat kelemahan dalam koordinasi antara penghubung KY dengan lembaga penegak hukum lainnya, yang sering kali menghambat efektivitas advokasi bagi hakim.²

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dila Wijaya menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah laporan terkait kriminalisasi hakim di wilayah Sumatera Barat dalam dua tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan struktural yang perlu ditangani melalui perbaikan mekanisme advokasi oleh penghubung KY. Temuan ini relevan dengan meningkatnya kas

¹ Laporan LBH Padang, 2024.

² Prasetya, D. (2023). "Evaluasi Fungsi Advokasi oleh isial di Daerah". Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm.27

terhadap hakim, termasuk kasus ancaman terhadap advokat yang dilaporkan oleh LBH Padang pada 2024.³

Peran penghubung KY sebagai mediator dalam konflik antara hakim dan advokat juga menjadi salah satu poin penting yang harus diperhatikan. Mediasi ini diperlukan agar tercipta komunikasi yang baik antara kedua pihak, mengingat keduanya memiliki peran vital dalam proses peradilan. Namun, kelemahan dalam pelaksanaan fungsi mediasi sering kali menyebabkan konflik yang berujung pada kriminalisasi.

Selanjutnya, fungsi advokasi oleh penghubung KY juga untuk memberikan perlindungan terhadap hakim yang mengalami tekanan dari pihak eksternal. Tekanan ini dapat berupa ancaman fisik, tekanan politis, atau intervensi dari pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara. Di Sumatera Barat, terdapat beberapa laporan mengenai intervensi yang mengancam independensi hakim, yang memerlukan tindakan advokasi efektif dari penghubung KY.

Dari sudut pandang yuridis, pelaksanaan fungsi advokasi oleh KY telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadapi kendala karena adanya benturan kepentingan dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di tingkat daerah.⁴

³ Wijaya, R. (2024). "Kriminalisasi Hakim: Tantangan dalam Pelaksanaan Fungsi Advokasi oleh KY". PT. Alumni. Bandung. Hlm. 30

⁴ Ilham Sanjaya (et. al.), 2021, *Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 11

Penguatan kapasitas penghubung KY menjadi solusi yang diajukan oleh penelitian untuk meningkatkan efektivitas advokasi. Menurut hasil penelitian Oktavia dan Rahman, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi penghubung KY sangat diperlukan untuk menangani kasus-kasus kompleks seperti kriminalisasi hakim dan konflik dengan advokat.⁵

Adanya kasus ancaman terhadap advokat LBH Padang juga menyoroti perlunya reformasi mekanisme pelaporan dan penanganan kasus yang melibatkan hakim dan advokat. LBH Padang mencatat adanya peningkatan intimidasi terhadap advokat ketika menangani perkara yang melibatkan pihak yang memiliki pengaruh kuat, sehingga peran penghubung KY menjadi lebih penting dalam menegakkan prinsip keadilan.

Masalah independensi hakim yang terganggu oleh tekanan eksternal sering kali berakar pada dukungan dari lembaga pengawas, termasuk penghubung KY di daerah. Hal ini memerlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa fungsi advokasi tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi hakim di lapangan.

Analisis yuridis empiris dalam penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana efektivitas fungsi yang dilaksanakan oleh penghubung KY di Sumatera Barat, terutama dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan ancaman atau kriminalisasi hakim. Kajian ini akan menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas advokasi serta menawarkan rekomendasi perbaikan.

⁵ Oktavia, S. & Rahman, A. (2024). "Penguatan Kapasitas Penghubung Komisi Yudisial". Bandung. Hlm.65

Pendekatan empiris dalam penelitian ini juga akan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pihak-pt, termasuk hakim, advokat, dan penghubung KY di Sumatera Barat. Data ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi fungsi advokasi dan tantangan yang dihadapi di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dan fungsi advokasi oleh penghubung Komisi Yudisial. Melalui analisis yuridis dan data empiris yang komprehensif, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap hakim.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka untuk melihat keefektifan pelaksanaan fungsi advokasi oleh komisi yudisial perlu dikaji dan dituangkan dalam penelitian tugas akhir yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Barat”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, berikut adalah tiga pokok perumusan masalah yang akan dikaji:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi advokasi oleh Penghubung Komisi Yudisial di Sumatera Barat?
2. Bagaimana konsep ideal advokasi hakim serta pola kerja antara KY Republik Indonesia dengan Penghubung KY?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disusun, berikut adalah tujuan penelitian yang dirumuskan:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi advokasi oleh Penghubung Komisi Yudisial di Sumatera Barat.
2. Merumuskan konsep ideal advokasi hakim serta pola kerja antara KY Republik Indonesia dengan Penghubung KY.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai pelaksanaan fungsi advokasi hakim oleh Komisi Yudisial yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
- b. Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan fungsi advokasi hakim oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.

- b. Memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum terkait pelaksanaan fungsi advokasi hakim oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa datang.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.⁶

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian dimana pendekatan menggunakan kajian kepustakaan atau *library research* dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka atau data sekunder seperti: buku, jurnal, majalah, koran, artikel dari internet, dan lainnya yang terkait dengan pokok bahasan. Pendekatan ini melihat dan mengkaji

⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 43.

terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.⁷ Penelitian ini memberikan gambaran serta mendeskripsikan pelaksanaan fungsi advokasi hakim oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, kendala dan faktor yang dapat memengaruhi keberhasilannya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas fungsi advokasi oleh Komisi Yudisial.

3. Jenis Data

Dalam penelitian hukum ini data yang dipakai adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.⁸ Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hasil amandemen ketiga.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

⁷ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

⁸ *Ibid.*

- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- 5) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim.
- 6) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.⁹ Bahan hukum yang digunakan yaitu berupa buku maupun jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi advokasi hakim oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau kejelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh untuk penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

kepuustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan jurnal penelitian.¹¹

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.¹² Data yang telah di dapatkan dari hasil pengumpulan data akan dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

b. Analisa Data

Analisa data yang digunakan penulis adalah Analisa Kualitatif. Analisa data secara kualitatif yakni melakukan penilaian terhadap data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dengan penulisan deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan.¹³ Analisis data penulisan yakni menganalisis pelaksanaan fungsi advokasi hakim oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 107.

¹² Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengaturan Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74.